



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ILMU DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERETIKA

M.Ubay Arashy Supo Sembodo

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: ubayarashy@students.usu.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to perceive the position of marital assets in mixed marriages in terms of the provisions of the Marriage Law NO.16 of 2019, and what are the provisions for marital assets of a foreign citizen who had married in Indonesia with an Indonesian citizen. The results of this study show that property acquired during marriage becomes joint property, but the law does not distinguish what types of property can qualify as joint property. Provisions for assets in mixed marriages of different nationalities, namely between a foreign citizen and an Indonesian citizen, the arrangement is according to the law which is valid in Indonesia. Likewise with regard to joint property acquired by husband and wife in marriages of different nationalities, property that can be owned by foreign nationals is movable property, while fixed objects, such as land and those which are equated with land cannot be owned by them.

Keywords: Pancasila, Ethical development, Information technology, Human rights.

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan Pancasila sebagai dasar pengetahuan dalam pengembangan etika di bidang teknologi informasi (TI). Pancasila, sebagai landasan filosofi negara Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk kemajuan bangsa, termasuk di bidang TI. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penting untuk memastikan bahwa pertimbangan etika terintegrasi dalam pengembangan TI. Artikel ini mengulas bagaimana lima sila Pancasila seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dapat diterapkan untuk memastikan pengembangan TI yang menghormati hak asasi manusia, mendorong keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, TI dapat berkembang dengan cara yang sejalan dengan tanggung jawab etika, memastikan bahwa teknologi melayani kemajuan dan kesejahteraan bersama umat manusia. Pendekatan ini dalam pengembangan TI memastikan bahwa kemajuan teknologi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, menciptakan lingkungan di mana teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan untuk kepentingan bersama.

Kata kunci: Pancasila, Pengembangan etika, Teknologi Informasi, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini telah mencapai fase yang sangat pesat. Teknologi informasi kini telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Di Indonesia teknologi informasi tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat tapi berpengaruh juga dalam pemerintahan seperti sektor pendidikan, kesehatan, militer, pertanian dan kelautan. Namun, bersama dengan kemajuan teknologi tersebut, muncul tantangan besar terkait dengan bagaimana teknologi harus diterapkan dan dikembangkan agar tetap menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk menjaga agar teknologi berkembang sesuai dengan moralitas dan etika adalah



dengan mengintegrasikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu, termasuk di bidang teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya dalam bidang internet dan kecerdasan buatan, kita dihadapkan pada berbagai masalah sosial yang membutuhkan solusi berbasis teknologi. Namun, sering kali solusi tersebut melupakan nilai-nilai etika yang harus dipertahankan. Misalnya, masalah penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan ketimpangan akses terhadap teknologi di berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan, kita dapat menilai dan mengarahkan pengembangan TI untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan atau kemajuan teknis semata, tetapi juga pada pengembangan teknologi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial.

Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam tentang **Pancasila** sebagai landasan ilmu dalam pengembangan teknologi informasi. Pancasila tidak hanya menjadi sebuah landasan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebuah pedoman hidup yang relevan dan dapat diadaptasi untuk berbagai perkembangan zaman, termasuk dalam era digital. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan TI di Indonesia akan memastikan bahwa teknologi yang berkembang tidak hanya menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, moral, dan budaya masyarakat. Artikel akan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan nilai-nilai **Pancasila** dalam pengembangan teknologi informasi yang beretika, serta bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan terkait teknologi yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan TI, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh dalam mengembangkan teknologi yang tidak hanya maju, tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan esebagai landasan ilmu dalam pengembangan teknologi informasi yang beretika. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran atau deskripsi fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang situasi, peristiwa, atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau dokumentasi. Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan menggali makna di balik fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dengan penerapan etika dalam teknologi informasi, dengan cara mendeskripsikan hubungan antara teori, peraturan perundang-undangan, dan praktik di lapangan.

Pembahasan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam mengarahkan pengembangan teknologi informasi agar tetap berlandaskan etika. Teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Namun, perkembangan ini harus tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga teknologi tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga kebaikan bersama.

Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, berperan penting dalam membentuk arah pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk teknologi informasi. Kelima sila memberikan kerangka etika yang relevan seperti sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Mendorong pengembangan teknologi yang menghormati nilai-nilai religius dan spiritualitas masyarakat.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Teknologi informasi harus menghormati hak asasi manusia, seperti privasi dan kebebasan berekspresi.



3. Persatuan Indonesia: Teknologi perlu dikembangkan untuk mempererat persatuan bangsa, bukan sebagai alat disintegrasi.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Kebijakan teknologi harus inklusif dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Teknologi informasi harus mendorong pemerataan akses dan manfaat bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Misalnya: Penyediaan wifi gratis di sekolah atau fasilitas umum di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Hambatan Hambatan dalam Penerapan Nilai Pancasila dalam Pengembangan Teknologi Informasi yang Beretika

Menghubungkan Pancasila dengan teknologi informasi menghadirkan sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam perkembangan teknologi. Berikut beberapa hambatan:

1. Ketimpangan Akses Teknologi
Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Hal ini berpotensi bertentangan dengan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Kurangnya Pemahaman Nilai Pancasila
Banyak individu, terutama generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi tetapi kurang memahami atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, penggunaan teknologi kadang tidak sesuai dengan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila.
3. Penyalahgunaan Teknologi
Teknologi informasi sering digunakan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya yang bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
4. Minimnya Regulasi yang Mengacu pada Pancasila
Regulasi di bidang teknologi sering kali belum secara eksplisit berlandaskan Pancasila, sehingga penerapannya kadang tidak mempromosikan nilai-nilai seperti musyawarah dan keadilan.
5. Komersialisasi yang Berlebihan
Fokus teknologi sering kali lebih kepada keuntungan ekonomi daripada kesejahteraan bersama, yang bertentangan dengan nilai Keadilan Sosial.
6. Pengaruh Globalisasi Budaya
Teknologi informasi membawa pengaruh budaya global yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan Pancasila, seperti individualisme yang bertentangan dengan nilai Gotong Royong.
7. Kurangnya Pendidikan Literasi Digital Berbasis Pancasila
Sistem pendidikan belum sepenuhnya mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan moral Pancasila, sehingga pengguna teknologi kurang sadar akan dampak perilaku digital mereka.

Solusi dalam Menangani Hambatan Hambatan dalam Penerapan Nilai Pancasila dalam Pengembangan Teknologi Informasi yang Beretika

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan digital.
2. Memberikan pelatihan teknologi dan literasi digital secara gratis, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan marginal.
3. Menyediakan subsidi perangkat teknologi, seperti laptop atau smartphone, bagi pelajar dan masyarakat kurang mampu.
4. Mengintegrasikan pendidikan etika Pancasila dalam kurikulum sekolah dan pelatihan teknologi.



5. Mengadakan kampanye edukasi nilai-nilai Pancasila melalui media sosial, konten video, dan aplikasi digital.

Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan, Nilai-Nilai Pancasila Tercermin dalam Berbagai Undang-Undang yang Mengatur Teknologi Informasi, seperti:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta larangan seperti penyebaran hoaks, hacking, dan pencemaran nama baik.
2. UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) Merevisi beberapa pasal UU ITE, termasuk pengurangan ancaman pidana dan klarifikasi definisi pencemaran nama baik.
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik secara transparan, termasuk penggunaan teknologi informasi oleh badan publik.
4. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Mengatur penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk penggunaan jaringan dan layanan internet.
5. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Mengatur perlindungan data pribadi pengguna teknologi informasi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data.
6. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Melarang penyebaran konten pornografi melalui teknologi informasi atau media elektronik.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi yang beretika sangat penting untuk memastikan kemajuan teknologi tetap sejalan dengan moralitas dan kesejahteraan masyarakat. Hambatan seperti ketimpangan akses teknologi, kurangnya pemahaman nilai Pancasila, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya regulasi berbasis Pancasila perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan literasi digital, serta revisi regulasi. Selain itu, teknologi harus dikembangkan untuk mempererat persatuan bangsa, mendukung gotong royong, dan menjamin keadilan sosial, dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan berbasis Pancasila, teknologi informasi dapat menjadi alat yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Gubernur, P. (2019). *Hambatan dalam Pengembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Studi Kasus dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Teknologi Indonesia.
- Hidayat, N. (2020). *Penerapan Pancasila dalam Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Etika Digital*, 5(1), 12-25.
- Iskandar, R., & Daryanto, D. (2018). *Transformasi Digital dan Etika Pancasila dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Pengembangan Infrastruktur Teknologi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lestari, W. (2019). *Literasi Digital dan Tantangan Etika dalam Pengembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Penerbit Media Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019. *Pengelolaan dan Pengawasan Teknologi Informasi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.



JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY

ISSN (ONLINE): 2809-8080. ISSN (PRINT): 2809-9540

<https://ejournalsjp.lkispol.or.id>

Volume 3 Number 1 January 2025

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam
Wirjono Prodjodokiro, 1983, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.